

Nomor : 424/PM.00.02/K.BB-07/11/2023

Pangkalpinang, 23 November 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Pangkalpinang

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Pasangan Calon, partai politik, gabungan partai politik, harus **mendaftarkan Pelaksana Kampanye dan tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu tingkat Kota Pangkalpinang **paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum** masa Kampanye Pemilu serta **ditembuskan** kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang dan disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
2. KPU Kota Pangkalpinang **mengumumkan** nama tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Pangkalpinang;

3. Memastikan Pasangan Calon dapat melakukan **penggantian tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** yang telah didaftarkan **paling lambat 1 (satu) Hari** sebelum masa Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Kota Pangkalpinang dan disampaikan salinannya kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
4. Memastikan **Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu untuk Pemilu Anggota DPRD dan untuk Pemilu anggota DPD** Tingkat Kota Pangkalpinang kepada KPU Kota Pangkalpinang **paling lambat 3 (tiga) Hari** sebelum masa Kampanye **ditembuskan** kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang dan disampaikan juga salinannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya;
5. Memastikan Peserta Pemilu menyerahkan desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu **Paling Lambat 5 (lima) hari sebelum** masa kampanye;
6. Memastikan Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Tingkat Kota Pangkalpinang **paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum** masa Kampanye Pemilu serta menyampaikan salinannya kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
7. Diharapkan kepada KPU Kota Pangkalpinang agar dapat melaksanakan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip